



PUTUSAN

Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Pemohon, NIK -----, tanggal lahir 11 Desember 1978, usia 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tanggal lahir 31 Desember 1989, usia 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak pada tanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra, mengemukakan hal-hal sebagai berikut, sebagaimana perubahan surat permohonan tertanggal 17 Januari 2024:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sah menikah yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2012 di -----, Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan kutipan akte nikah No.----- yang dilaksanakan oleh KUA -----

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 1 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 April 2012;

2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (Ba'da dukhul) di rumah Pemohon di ----- Kabupaten Lombok Tengah selama 11 tahun;
3. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 2 (dua) orang keturunan bernama anak 1 dan Anak 2 Jenis kelamin laki-laki umur 11 tahun dan 3 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2021 pernikahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batin bagi Pemohon antara lain disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon bertengkar dengan orang tua Pemohon;
 - 4.2. Termohon suka melawan Pemohon;
 - 4.3. Termohon sudah mengucapkan kata yang tidak sopan (kasar) kepada orang tua Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara ibu Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 13 bulan Juni 2023, kemudian Pemohon menjatuhkan talak II syar'i kepada Termohon pada tanggal 14 bulan Juni tahun 2023. Setelah terjadi pertengkaran, setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tua di ----- Kabupaten Lombok Tengah dan sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tua dan anak-anak di -----;
6. Bahwa atas keadaan tersebut Pemohon sangat menderita lahir batin dan tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon serta telah berketetapan hati untuk diceraikan;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar ketua pengadilan Agama Praya Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pyara;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 2 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang secara langsung (*inpersoon*) ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *re/laas* nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra, yang telah dibacakan di dalam sidang, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, Ketua Majelis telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon untuk memastikan bahwa Pihak yang hadir adalah pihak yang benar, dan hasil pemeriksaan tersebut Pihak yang hadir telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir ke persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian di setiap persidangan Majelis Hakim selalu menasihati Pemohon serta memberikan saran-saran agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan surat permohonan tertanggal 17 Januari 2024 sebagaimana berita acara sidang;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK -----, atas nama Pemohon, tertanggal 15 Januari 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), telah dicocokkan dengan aslinya, di *paraf*, diberi tanggal, alat bukti bertanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -----, atas nama Pemohon dan Termohon, tertanggal 13 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 3 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat, telah bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegeleen*), telah dicocokkan dengan aslinya, di *paraf*, diberi tanggal, alat bukti bertanda P.2;

Bahwa, di samping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 49 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dipersidangan mengaku sebagai Kakak Kandung Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikarunia dua orang anak, yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kurang lebih selama selama 11 tahun atau sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tetap tinggal di rumahnya, sedangkan Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya, dan alamatnya masih satu desa dengan Pemohon;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan, disebabkan karena Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon yang pada akhirnya Pemohon juga turut bertengkar karena Pemohon lebih membela orang tua Pemohon, dan Termohon sering melawan Pemohon dan tidak patuh terhadap Pemohon sehingga Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa saksi pernah mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak di

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 4 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar persidangan kepada Termohon pada bulan Juni 2023, dan saat itu juga Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 46 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dipersidangan mengaku sebagai saudara sepupu Pemohon, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikarunia dua orang anak, yang saat ini tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, kurang lebih selama selama 11 tahun atau sampai dengan bulan Juni 2023;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal bersama, Pemohon tetap tinggal di rumahnya, sedangkan Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya, dan alamatnya masih satu desa dengan Pemohon;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2021 mulai terjadi pertengkaran dan percekcoakan, disebabkan karena Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon yang pada akhirnya Pemohon juga turut bertengkar karena Pemohon lebih membela orang tua Pemohon, dan Termohon sering melawan Pemohon dan tidak patuh terhadap Pemohon sehingga Termohon tidak menjalankan

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 5 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya sebagai seorang istri;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon telah menjatuhkan talak di luar persidangan kepada Termohon pada bulan Juni 2023, dan saat itu juga Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan keduanya tidak saling mempedulikan lagi;
- Bahwa dari keluarga kedua belah pihak sudah pernah melakukan upaya damai, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah menasihati Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ia tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, mengenai hal ikhwal jalannya pemeriksaan di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan perkara *a quo*, Pemohon mendalilkan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melaksanakan pernikahan secara Islam dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 11 April 2012 dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, serta Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 6 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 R.Bg dan Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun di setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 154 Ayat (1) R.Bg, Jo. Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan nya, Pemohon memohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon dengan mendasarkan pada pokok alasan bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon bertengkar dengan orang tua Pemohon, Termohon suka melawan Pemohon, Termohon sudah mengucapkan kata yang tidak sopan (kasar) kepada orang tua Pemohon, dan Pemohon menjatuhkan talak II syar'i kepada Termohon pada tanggal 14 bulan Juni tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pokok dalam permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa alasan perceraian yang digunakan

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 7 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah sebagaimana tersebut pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri yang bersifat terus menerus sehingga tidak dapat dirukunkan lagi. Atas dasar tersebut, maka sebelum memutus perkara ini Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon, dengan menerapkan tata cara pembuktian sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat lainnya;

Menimbang, bahwa perkara *a-quo* merupakan permohonan cerai talak yang diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUHPerdata serta pertimbangan dalam Hukum Islam yang menegaskan bahwa pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa, akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 kesemuanya telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 284 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdata Jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti, dan alat bukti tersebut merupakan akta autentik karena dibuat oleh Pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 8 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata merupakan suatu bukti otentik tentang dokumen identitas Pemohon, dimana Pemohon bertempat tinggal di alamat sebagaimana tersebut pada surat permohonan Pemohon yang merupakan daerah yuridiksi Pengadilan Agama Praya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerduta dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata merupakan suatu bukti otentik tentang status hubungan hukum perkawinan seseorang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan ini menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terbukti memiliki status hubungan hukum sebagai pasangan sah suami istri, sehingga alas hukum (*legal standing*) permohonan *a-quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang dekat dengan Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua saksi tersebut tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan sejak tahun 2021 disebabkan karena Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon yang pada akhirnya Pemohon juga turut bertengkar karena Pemohon lebih membela orang tua Pemohon, dan Termohon sering melawan Pemohon dan tidak patuh terhadap Pemohon

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 9 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, kedua saksi Pemohon mendengar pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pernah menasihati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali namun tidak berhasil, kedua saksi Pemohon juga mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni 2023 hingga sekarang. Keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa atas kesimpulan Pemohon yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya, Majelis Hakim menilai kesimpulan Pemohon tidak menimbulkan akibat hukum baru karena masih sejalan dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir permohonan Pemohon, alat-alat bukti serta kesimpulan yang diajukan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum secara kronologis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 11 April 2012 di Kantor Urusan Agama -----, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2021 disebabkan Termohon sering bertengkar dengan orang tua Pemohon yang pada akhirnya Pemohon juga turut bertengkar karena Pemohon lebih membela orang tua Pemohon, dan Termohon sering melawan Pemohon dan tidak patuh terhadap Pemohon sehingga Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa usaha damai dari keluarga kedua belah pihak, dan melalui Majelis Hakim di persidangan telah dilakukan, namun usaha tersebut tidak berhasil,

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 10 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pemohon sampai tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan keterpenuhan dasar yuridis diajukannya permohonan oleh Pemohon, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), untuk selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim dalam menyimpulkan dapat tidaknya mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon untuk diberikan izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas fokus pertimbangan mengenai penerapan hukum (tahap kualifikasi) dalam putusan ini, maka dirumuskan dalam *legal issue* "Apakah fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI)?";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga". Dengan demikian, suatu perceraian dinilai memenuhi ketentuan *a quo* jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum dalam perkara ini telah cukup menunjukkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Fakta tersebut meliputi bentuk serta akibat pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 11 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan adanya pisah rumah dan selama berpisah rumah sudah tidak saling melakukan hubungan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan jelasnya bentuk serta akibat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi kualifikasi tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa setiap rumah tangga pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari potensi terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebab perselisihan dan pertengkaran merupakan refleksi perbedaan pola pikir, karakter, *life style*, dan segenap perbedaan lainnya yang ada pada diri pasangan suami istri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran merupakan bagian tak terpisahkan dari kelangsungan setiap rumah tangga, termasuk rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena itu suatu rumah tangga tidak dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang dapat diputus dengan perceraian hanya dengan adanya fakta perselisihan dan pertengkaran, melainkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah menunjukkan sifatnya yang mendasar dan terus menerus;

Menimbang, bahwa uraian fakta tersebut menunjukkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sedemikian mendasar dan berlangsung sekian lama, sehingga perselisihan dan pertengkaran tersebut diekspresikan dengan cukup serius dengan berpisah bahkan akibat persoalan tersebut mendorong Pemohon untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa jika suami istri ternyata menyikapi permasalahan tersebut sebagai suatu permasalahan yang prinsipil, sehingga keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing, bahkan menjadi pendorong untuk lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinan dengan jalan perceraian, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah memenuhi kategori atau kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon tidak menunjukkan i'tikad baiknya untuk meneruskan kehidupan rumah tangga disertai dengan fakta gagalnya upaya penasihatan yang dilakukan orang-orang dekat Pemohon

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 12 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon, serta Majelis Hakim sepanjang pemeriksaan perkara ini terhadap Pemohon, namun Pemohon tetap pada keputusannya untuk bercerai. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak ada keinginan untuk meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa jika suami istri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan ikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah. Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal bahagia dalam suasana rumah tangga sakinah sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Maka dalam kondisi rumah tangga yang demikian kehidupan keluarga *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagai tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Rum Ayat 21 jelas tidak akan dapat tercapai dan bahkan apabila perkawinannya ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan Pemohon sebagai seorang suami dan Termohon sebagai seorang istri tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing, sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Jo. Pasal 77 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar lagi;

Menimbang, bahwa menghindari mafsadat dalam rumah tangga lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan sesuai *qaidah fiqhiyyah* yang berbunyi:

دراء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat itu lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa apabila suami istri berselisih, cekcok, hidup berpisah (tidak dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk menunjukkan ketidakharmonisan, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana alasan perceraian yang tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 13 dari 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon sebagai suami, oleh karenanya perceraian tersebut terhitung saat suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian Majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Praya pada waktu yang akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sebagaimana Pasal 70 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon sudah dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan ketentuan pasal 149 Ayat (1) *R.Bg.* yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa perkara cerai talak termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 14 dari 16 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa "biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat/Pemohon", maka berdasarkan ketentuan tersebut semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Praya;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1445 Hijriyah yang terdiri dari Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izaa, S.H.I., dan Musthofa Isnianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Para Hakim Anggota dalam sidang terbuka untuk umum dibantu Lalu Durasid, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

TTD

Lailatul Khoiriyah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 15 dari 16 Halaman



TTD

TTD

Aniq Fitrotul Izaa, S.H.I.

Musthofa Isnianto, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Lalu Durasid, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Proses	Rp 75.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp 375.000,00
3. PNBPN :	
- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Putusan Nomor 80/Pdt.G/2024/PA.Pra
Halaman 16 dari 16 Halaman